



## **Pengaruh Refocusing dan Realokasi Anggaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Layali Ihyani\*, Febria Nurmelia Marlina, Ega Dwi Putri Marswandi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia Indonesia

### **Kata Kunci**

#### **Kata kunci:**

Refocusing, Realokasi Anggaran, Kualitas Laporan Keuangan

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh refocusing dan realokasi anggaran terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Populasi penelitian adalah pegawai pada bagian akuntansi pada 43 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebesar 117 responden. Responden terdiri atas pejabat penatausahaan keuangan, bendahara, dan staf akuntansi yang memiliki tugas untuk menyusun laporan keuangan. Metode analisis data adalah dengan menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial, refocusing memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan realokasi anggaran memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga hasil tersebut dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan maupun pemangku kepentingan dalam hal refocusing dan realokasi anggaran baik pemerintah pusat maupun daerah.

### **Keywords**

#### **Keywords:**

Refocusing, Reallocating the Budget, The Quality of Financial Reports

### **Abstract**

This study aims to analyze the effect of budget refocusing and reallocation on the quality of regional financial reports. The study population is employees in the accounting department in 43 regional apparatus organizations (OPD) of the West Lombok Regency Regional Government. The sampling technique uses the purposive sampling method with a sample of 117 respondents. The respondents consisted of financial administration officials, treasurers, and accounting staff who had the task of compiling financial statements. The data analysis method is by using regression analysis. The results of the study stated that partially, refocusing had an insignificant positive effect on the quality of financial statements. Meanwhile, budget reallocation has a significant positive influence on the quality of regional financial reports. So that these results can provide input for policymakers and stakeholders in terms of refocusing and reallocating budgets for both central and regional governments.

\*Corresponding Author: **Layali Ihyani**, Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia  
Email: [layali@universitasbumigora.ac.id](mailto:layali@universitasbumigora.ac.id)

**DOI:** <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i2.541>

History Artikel:

Received: 11 Juni 2024 | Accepted: 25 Juni 2024

## PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintahan daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggambarkan output atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan anggaran keuangan selama satu periode tertentu (Apriansyah et al., 2020). Laporan keuangan akan memiliki kualitas tinggi apabila persyaratan kualitatif laporan keuangan telah terpenuhi yaitu memenuhi kriteria relevan, handal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, 2010).

Kebijakan dari pemerintah atas penyusunan pelaporan keuangan telah mengalami beberapa perubahan semenjak terjadinya Covid19. Terdapat beberapa kebijakan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4 tentang refocussing kegiatan, realokasi pada anggaran, serta percepatan proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan virus. Sehingga, perubahan regulasi terkait keuangan dan stabilisasi sistem keuangan Negara dan daerah menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Inpres Nomor 4 Tahun 2020 yang diteritikan oleh Presiden Joko Widodo mengharuskan Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Sehingga pemerintah harus menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya. Refocusing dan realokasi anggaran pendapatan daerah (APBD) dilakukan melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) dan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu wilayah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melakukan proses refocussing kegiatan dan realokasi anggaran yang ikut serta mengalami perubahan regulasi akibat covid-19. Anggaran yang direncanakan untuk disiapkan untuk proses refocusing pada

tahun 2021 adalah sebesar 59 miliar yang akan dipakai untuk pelaksanaan vaksinasi mulai dari penyimpanan vaksin, insentif nakes, pengawalan dan dampak dari hasil vaksin (L. Barat, 2021). Kedua kebijakan tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis pengaruh refocusing dan realokasi anggaran terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing kegiatan merupakan acuan bagi pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggaran. Dimana anggaran yang diambil diperuntukkan bagi kegiatan percepatan pelaksanaan penanganan penyebaran Covid-19. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dan Buletin Teknis salah satunya adalah PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila penyajian laporan keuangan suatu instansi atau organisasi telah sesuai dengan kriteria standar yang berlaku, yaitu relevan, handal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Sedangkan, sebuah standar dibuat berdasarkan regulasi yang ada. Standar akuntansi pemerintah mengalami beberapa perubahan akibat Covid-19, yang mengakibatkan berubahnya penyajian laporan keuangan.

Penelitian oleh Rabbani (2020) tentang refocusing menyatakan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan daerah maupun urgensi kepercayaan publik dalam situasi pandemi keduanya harus dapat dilaksanakan secara tepat dan bijaksana dalam memenuhi kebutuhan daerah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah terkait refocusing harus sesuai dengan standar yang berlaku dan dipatuhi oleh pemerintah daerah dimana dalam pengelolaan keuangannya dapat dilaksanakan secara tepat sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **H1: Refocusing berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menciptakan pelaksanaan kegiatan realokasi anggaran dimana hal tersebut difokuskan untuk anggaran Belanja Tidak Terduga dan anggaran lainnya yang berhubungan dengan penanganan penyebaran Covid-19.

Dengan dikeluarkannya peraturan realokasi anggaran tersebut menyebabkan perubahan pada standar akuntansi pemerintah yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Perubahan standar tersebut akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian tentang realokasi anggaran oleh Sudaryanto (2020) menyatakan bahwa pelaksanaan realokasi APBD Tahun 2020 telah mengacu pada Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2020. Hal tersebut menandakan bahwa penerapan peraturan terkait kebijakan realokasi anggaran pada APBD tahun 2020 dapat berjalan dengan baik. Dengan berjalannya penerapan peraturan yang mengatur realokasi anggaran akan menyebabkan perubahan pada pelaporan keuangan, namun jika pemerintah dapat mematuhi aturan dari standar tersebut maka laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas dan dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan anggaran mendatang. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H2 : Realokasi anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan**

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kuantitatif. Apabila dilihat dari tingkat kedalaman analisis, maka termasuk ke dalam penelitian eksplanatori. Lokasi penelitian adalah di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah responden 129 yang berasal dari 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah responden tersebut terdiri dari pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara pengeluaran, dan staf pada bagian program yang terkait dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran. Kala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert 5 (lima) poin. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan menguji menggunakan alat bantu statistik SPSS versi 25. Instrumen penelitian terdiri dari uji validitas, realibilitas, asumsi klasik dan regresi linear berganda.

Terdapat dua (2) variabel yang digunakan sebagai variabel prediktor dalam penelitian ini yaitu pertama refocusing (X1) dan kedua adalah realokasi anggaran (X2). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan (Y). Sehingga persamaan yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan  
X1 = Refocusing  
X2 = Realokasi Anggaran  
 $\alpha$  = konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika X = 0  
 $\beta$  = arah koefisien regresi, yang menyatakan perubahan nilai Y apabila terjadi perubahan nilai X, atau Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independensi. Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka terjadi penurunan  
 $\varepsilon$  = error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan dari 129 jumlah responden, tingkat pengembalian kuesioner adalah sejumlah 117 dengan hasil statistik sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Regresi

Model	Koefisien	t	Signifikan	Keterangan
Consanta				
Refocusing	30.415	7.576	0.000	
Realokasi anggaran	0.260	1.562	0.121	Ditolak
	0.431	3.176	0.002	Diterima

Sumber: Data Diolah, 2024

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien regresi menunjukkan bahwa variabel refocusing (X1) sebesar 0.260. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik penerapan kebijakan refocusing maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0.260 atau sebesar 26%. Namun, jika melihat dari segi signifikansi, maka variabel refocusing memperoleh nilai sebesar 0.121 lebih besar dari tingkat alpha 0.05 sehingga hipotesis pertama penelitian ditolak.

Kebijakan refocusing yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2020 menyebabkan banyak dilakukan revisi anggaran oleh pemerintah pusat maupun daerah yang menyebabkan perubahan pada standar akuntansi pemerintah. Dengan berubahnya peraturan perundang-undangan khususnya pada standar akuntansi pemerintah dengan mengaitkan kebijakan refocusing, maka banyak anggaran

yang dipangkas penggunaannya untuk kebutuhan prioritas. Hal tersebut dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Adanya refocusing menyebabkan perubahan pada standar akuntansi sehingga anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan prioritas. Dengan banyaknya peraturan baru terkait Covid-19 dapat menyebabkan para penyusun laporan keuangan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dikarenakan dilakukannya revisi anggaran yang terjadi pada pertengahan tahun. Selain itu, adanya kebijakan refocusing yang tidak memadai atau lemah, dapat menimbulkan terjadinya kecurangan dalam kegiatan anggaran sehingga akan berdampak pada kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Junaidi et al. (2020) menyatakan bahwa penerapan kebijakan refocusing yang lemah akan menimbulkan tindakan kecurangan. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan Junaidi et al. (2020) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan kebijakan refocusing yang lemah akan menimbulkan tindakan kecurangan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan Rabbani (2020) tentang kebijakan refocusing yang harus sesuai dengan standar yang berlaku dan dipatuhi oleh pemerintah daerah sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa realokasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan tabel 1, diperoleh koefisien regresi sebesar 0,431 yang artinya bahwa semakin baik penerapan kebijakan realokasi anggaran maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan sebesar 0,431 atau 43,1%. Selain itu, jika dilihat dari taraf signifikansi yaitu sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis kedua dinyatakan diterima.

Standar akuntansi pemerintah dimasa pandemi memiliki beberapa perubahan peraturan terutama pada penyajian laporan keuangan sehingga menyebabkan para penyusun laporan keuangan harus melakukan beberapa revisi untuk menyesuaikan laporan dengan standar baru yang berlaku. Kebijakan realokasi anggaran merupakan kebijakan untuk menunda atau mengurangi belanja-belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas dengan merevisi anggaran yang telah disusun sebelumnya. Para penyusun laporan keuangan dituntut untuk mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yakni laporan keuangan. Dengan menerapkan secara optimal peraturan yang berlaku terlebih dimasa pandemi Covid-19 maka laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan akan memadai. Dengan kata lain, peraturan kebijakan realokasi anggaran yang telah disusun dan diatur dalam standar akuntansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia et al. (2020) tentang pengalokasian anggaran belanja untuk penanganan Covid-19 menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa kegiatan realokasi anggaran diterapkan guna memudahkan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kinerja. Serta penelitian oleh Sudaryanto (2020) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan realokasi APBD Tahun 2020 telah mengacu pada Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2020. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan realokasi anggaran bertujuan untuk memudahkan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan serta hasil akhir dari aktivitas atau kegiatan yang telah dianggarkan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi dari segi kebijakan yaitu untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran yang tertera pada Inpres Nomor 4 Tahun 2020, tentang kegiatan penundaan dan pengalokasian dana yang sifatnya prioritas memiliki beberapa keterbatasan yang tentunya dapat diperbaiki pada penelitian mendatang. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya dengan menggunakan dua variabel independen yakni refocusing dan realokasi anggaran.

Saran bagi penelitian mendatang dapat memasukkan variabel pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu isi inpres nomor 4 tahun 2020 sebagai tambahan variabel independen. Selain itu, dapat melakukan pengumpulan data dengan menambahkan teknik wawancara agar hasil penelitian semakin beragam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi

- Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. *JAR: Jambi Accounting Review*, 1(1), 44–62. <https://online-journal.unja.ac.id/JAR/article/view/10944>
- Barat, BPKAD Lombok. (2020). LKPD TAHUN 2019 KABUPATEN LOMBOK BARAT SELESAI DIPERIKSA. <http://bpkad.lombokbaratkab.go.id/lkpd-tahun-2019-kabupaten-lombok-barat-selesai-diperiksa/>
- PERBUP No. 22 Tahun 2020, (2020).
- Barat, H. L. (2020). DI TENGAH COVID-19 LOMBOK BARAT RAIH WTP KE-6 KALI. <http://bpkad.lombokbaratkab.go.id/di-tengah-covid-19-lombok-barat-raih-wtp-ke-6-kali/>
- Barat, L. (2021). Refocusing Anggaran di Lobar Sasar Belanja Program OPD Tak Strategis. <https://www.suarantb.com/refocusing-anggaran-di-lobar-sasar-belanja-program-opd-tak-strategis/>
- Deden Rafi Syafiq Rabbani. (2020). Telaah proses refocusing dan realokasi Apbd. *Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19*, 4, 59–78. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12321>
- Perpu RI No 1 Tahun 2020, 2019 (2019).
- Inpres nomor 4 tahun 2020, 22698 (2020).
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 1 (2010). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/rab.040148>
- Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14096>
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2020, 2019 Kemenkes RI 1 (2020).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perbendaharaan, D. J., & Keuangan, D. A. dan P. (2020). Penyajian Beban Penanganan Dampak COVID-19 Sebagai Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional .
- SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 6 2020, 1 (2020).
- Panduan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Masa Pandemi Covid-19, (2020).
- Sudaryanto, E. (2020). Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah “X.” *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akutansi*, 5(1), 235–240.
- Suyitno, A. (2020). Dampak Pandemi Terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Public Policy*, 6(2). <http://180.250.41.45/jppolicy/article/view/>